

**PEMBERLAKUAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Gitit Dichav Londow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat diberlakukan tindakan administratif keimigrasian dan pemberlakuan tindakan administratif keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat diberlakukan tindakan keimigrasian, yakni orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dan orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya; 2) Pemberlakuan tindakan administratif keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Kata kunci: Pemberlakuan, Tindakan Administratif, Keimigrasian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.³

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Djolly A. Sualang. SH.MH; Reymen Rewah. SH.MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM.15071101092.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.⁴

Apabila terjadi bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia seperti melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dan karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, maka bentuk perbuatan ini dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian merupakan bagian dari pemberlakuan sanksi administrasi akibat perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantara hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantara hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).⁵

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.⁶

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penulisan, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat diberlakukan tindakan administratif keimigrasian ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan tindakan administratif keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ?

C. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperlukan meliputi, bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur dan jurnal-jurnal hukum serta referensi lainnya. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum tersier seperti kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan normatif.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁷

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Orang Asing Di Wilayah Indonesia Yang Dapat Diberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

⁶ Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012. hal. 182.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

Wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.⁸

Berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk. Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya harus disampaikan kepada Menteri.

Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai Kejahatan

Terhadap Ketertiban Umum. Pasal 156. Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang. Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum. Makna keimigrasian bagi warga negara adalah setiap warga negara berhak melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia.¹⁰

Masuk dan keluar wilayah Indonesia, maka setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia, apabila telah mendapat tanda bertolak, yakni tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan masuk ke Indonesia setelah mendapat izin yang

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁰ Siswanto Sunarso. *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009. hal. 203.

diberikan pada visa atau surat perjalanan untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, wajib memiliki visa. Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.¹¹

Sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "reparatoir" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.¹² Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.¹³

B. Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi

diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.¹⁴

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹⁵

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).¹⁶

Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi

¹¹ *Ibid.*

¹² Philipus. M. Hadjon, *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008. hal. 247.

¹³ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hal. 8.

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RadjaGrafindo. Edisi I. Cet. 4. Jakarta. 2008,. hal. 313.

¹⁵ *Ibid.* hal. 313-314.

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.hal. 183.

berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 75 ayat:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 77 ayat:

- (1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Empat pendapat mengenai *Admission* atau izin masuk bagi orang asing ke negara-negara bukan negara mereka:

- a. Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing;
- b. Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada orang asing dengan syarat negara tersebut berhak menolak golongan tertentu;
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka;
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.¹⁹

Sejauh praktek negara, pendapat pertama (a) tidak pernah dijadikan sebagai suatu kaidah hukum internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan teritorial menyangkut pemberian hukum internasional, termasuk mengenai pengusiran terhadap orang asing. Biasanya

¹⁷ Lalu Husni. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. hal. 122-123.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012. hal. 199.

¹⁹T. May Rudy, *Hukum Internasional* 1. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63.

traktat-traktat yang dibuat antar negara-negara yang bersangkutan menjadi petunjuk pelaksanaan hal tersebut.²⁰

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.²¹

Tatacara penindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat Imigrasi yang berwenang dan disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan kepada orang asing yang dikenakan tindakan. Setiap orang asing yang terkena tindakan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian tersebut. Tindakan keimigrasian dapat pula dilakukan secara tindakan administratif di bidang keimigrasian di luar proses peradilan dan ditetapkan secara tertulis.²² Orang asing dapat ditempatkan di dalam karantina imigrasi dengan alasan-alasan bahwa: berada di wilayah negara republik Indonesia tanpa memiliki izin proses pengusiran atau deportasi atau dalam rangka menunggu keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan termasuk terhadap orang yang dikenakan tindakan administratif.²³

Pendeportasian adalah tindakan sepihak suatu negara terhadap orang yang kedatangannya dan atau keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak dikehendaki. Sudah tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa suatu negara tidak menghendaki kehadiran orang asing di dalam wilayahnya sendiri. Dalam hubungan ini salah satu alasan itu adalah orang yang bersangkutan terlibat dalam suatu kasus

kejahatan di negara lain dan kemungkinan jika dia tetap berada di negara tersebut dia akan dimintakan ekstradisinya oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya yang jumlahnya mungkin saja lebih dari suatu negara.²⁴

Praktik pendeportasian ini memang sudah lazim diterapkan sejak lama oleh negara-negara dan dalam sejarahnya banyak sekali kasus-kasus tentang pendeportasian ini, seperti dikemukakan pendeportasian ini adalah tindakan legal sebab merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara yang dalam hal ini adalah kedaulatan untuk mendeportasi seseorang yang keberadaannya di dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan.²⁵ Yurisdiksi terhadap individu berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini umumnya terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat diberlakukan tindakan keimigrasian, yakni orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dan orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²² Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hal. 207.

²³ *Ibid.*, hal. 207-208.

²⁴ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.hal.148.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1.Judul Asli *Introduction to International Law. (Pengarang)* J.G. Starke Q.C. (*Penerjemah*) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika.Jakarta. 2010, hal. 302-303.

2. Pemberlakuan tindakan administratif keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia. Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

B. Saran

1. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat diberlakukan tindakan keimigrasian perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti orang asing terbukti bersalah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
2. Pemberlakuan tindakan administratif keimigrasian perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan kesempatan kepada orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri, tetapi pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak dapat menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap yang bersangkutan. Apabila Menteri bermaksud mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan orang asing, maka diperlukan pertimbangan hukum yang cermat dan teliti agar keputusan Menteri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bersifat final.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media Bandung. 2011.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Hadjon M. Philipus., *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta. 2005.
- Hardjasoemantri Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR., Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*. PT. RadjaGrafindo. Edisi I. Cet. 4. Jakarta. 2008.
- HR., Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.

- HR Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Husni Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- K.H. Ramadhan dan Abrar Yusra. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. RI. Jakarta. 2005.
- Librayanto Romi. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Marbun SF. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marpaung Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Purbopranoto Kuntjoro. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Binacipta. Jakarta. 1981.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Sadjiono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2008.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, (Editor) M. Khoidin*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sihombing Sihar. *Hukum Imigrasi*. Nuansa Aulia. Bandung. 2006.
- Sihombing Sihar, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia. Bandung. 2009.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Sjahriful Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1993.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunarso Siswanto, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Syafiie Inu. Kencana H. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.